



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
BADAN KEUANGAN DAERAH

Alamat : Jl. KH. Wachid Hasyim No. 2 Karanganyar Telp. (0271) 495066 - 495138 Fax. (0271) 6491366
Website : www.bkd.karanganyarkab.go.id E-mail : bkd@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57713

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 800 / 1.16 / I / 2024

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
TAHUN 2024

- Menimbang** :
- a. bahwa Informasi Publik merupakan Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersediannya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar agar berdaya guna dan berhasil guna perlu dikelola secara optimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
 - 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

- Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia) Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar) Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyara Nomor 67);
 7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar dengan susunan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. Membantu PPID Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
- c. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah;
- d. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
- e. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Karanganyar dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
Pada tanggal : 2 Januari 2024



**KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR**

KURNIADI MAULATO, S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006

TEMBUSAN kepada Yth:

1. Bupati Karanganyar
2. Insektorat Kabupaten Karanganyar
3. Bagian Hukum Setda Kabupaten Karanganyar
4. Sdr. Pejabat yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN
DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR :
TENTANG PENETAPAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM KEANGGOTAAN	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kurniadi Maulato, S.sos.,M.Si.	Kepala Badan Keuangan Daerah
2.	PPID	Pujiyanto, S.sos.,M.Si	Sekretaris Badan Keuangan Daerah
3.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	1. Apri Linawati, S.STP., M.Si. 2. Agung Joko Wiyarso, S.STP.,M.M 3. Sri Wahyuningsih, S.H.,M.M 4. Ardianto, S.STP.,M.M 5. Dheny Hendrawan, S.TP, SE.,M.M 6. Hapsari Sekartaji, S.Sos., M.M	Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang Kepala Bidang
4.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	1. Novan Deka Setya G. S.STP.,M.M 2. Haryo Indardi,S.E.,M.M. 3. Siswanto, S.Kom. 4. Joko Hadiyanto, A.Md. 5. Yoga Praditya, S.E.M.M. 6. Ririn Ikasari, S.E. 7. Dwi Purwanti, S.E. 8. Galuh Kurniawan, S.E,M.M. 9. Etitia Sularno, S.E.	Kasubbag Umum Analis Kebijakan Ahli Muda Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
5.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Srihanto, SH.,M.Si	Kasubbid Pengendalian Anggaran



KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR

KURNIADI MAULATO, S.sos., M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197005101990031006